

**TINJAUAN HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRESEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR YANG MENAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

Muchammad Saiful Hadi

NIM. 05040120122



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Saiful Hadi

NIM. : 05040120122

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur yang Mengakibatkan KDRT di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Muchammad Saiful Hadi NIM.

05040120122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Saiful Hadi
NIM. : 05040120122
Judul : Analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan KDRT di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Januari 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M
NIP. 1967101020060411001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Saiful Hadi

NIM. : 05040120122

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M
NIP.196710102006041001

Penguji II

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032000

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 23 April 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Printha Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchammad Saiful Hadi
NIM : 05040120122
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : saifulhadikeren12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (SKRIPSI)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Presepsi Masyarakat Tentang Pernikahan di
Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Muchammad Saiful Hadi)

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk dispensasi yang diberikan hakim atas perkawinan oleh pihak yang berada dibawah uia 19 tahun. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan dimana keadaan tersebut tidak sedikit menimbulkan disorientasi dalam tujuan adanya pernikahan. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan ialah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pada penelitian ini mengkaji terkait fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dimana praktik pernikahan tersebut mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum empiris, sebagaimana sesuai dengan bidang studi hukum yang dikenal dengan penelitian lapangan. Data penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder yang mencakup subjek hukum, seperti keluarga korban, masyarakat setempat, Kepala KUA setempat yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah menggunakan teknik editing, organizing dan analisis sengan menggunakan metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan model pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini memaparkan akan dampak yang timbul akibat perkawinan di bawah umur yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk psikologis, biologis dan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor budaya merupakan faktor yang dominan dikarenakan kebiasaan yang telah membudaya kemudian faktor ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan prespektif hukum positif menunjukkan bahwa seorang yang telah melakukan pernikahan meskipun usia mereka di bawah 19 tahun telah dianggap cakap hukum (dewasa) akibat dari pernikahan tersebut. Fenomena ini menjadikan subjek hukum cakap secara hukum yang dapat bertanggung jawab ketika dampak dari pernikahan tersebut menjadi suatu tindakan kejahatan pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Prespektif hukum Islam menjelaskan tidak terdapat ketentuan khusus dalam usia pernikahan, hanya saja baligh menjadi penentu dewasa. Islam juga memberi jalan keluar ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu mendatangkan seorang penengah ketika salah satu pasangan tersebut sedang dalam pertentangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis memberikan saran dan berharap agar masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Pengenalan akan dampak yang timbul khususnya KDRT merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjadi pengenalan utama dalam pemberian edukasi sebagai bentuk perlindungan terhadap calon korban ataupun korban itu sendiri.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19
A. Tinjauan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Perkawinan Anak.....	19
2. Batas Usia Perkawinan	20
3. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Anak	25
4. Dispensasi Perkawinan anak	28
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	31
1. Pengertian KDRT.....	31

2. Bentuk-bentuk KDRT.....	34
C. Sadd Al-Dzari'ah.....	36
BAB III DESKRIPSI KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG.....	39
A. Profil Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.....	39
B. Data Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2023.....	43
C. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	44
D. Dampak Perkawinan di Bawah Umur yang Menyebabkan KDRT di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.....	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG.....	57
A. Pernikahan di Bawah Umur yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif	57
B. Pernikahan di Bawah Umur yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam.....	69
C. Pernikahan di Bawah Umur yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Sadd Al-Dzari'ah.....	79
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Desa di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	42
Tabel 2. Data Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.....	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al- Mughīrah al -Ja’fī al- Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. No. 3894. Riyād: Maktabah al-Rashad, 2006.
- Abror Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Albert, Laurentius, and Metty Rahmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 736–57.
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulughal Maram Min Jami’i Adillatul Ahkam*. Qahirah: Darul Hadits, 2003.
- Al-Muhajir, Achmad, and Amrotus Soviah. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *ASA* 5, no. 2 (August 2, 2023): 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Aminuddin Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kecana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid I*. Cet. III. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Anisa Rahmatika, Nurazizah. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap).” IAIN Purwokerto, 2021.
- Apong Herlina. *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan Perubahan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Pada Proses Pelaporan Dan Pemeriksaan)*. Jakarta: Mitra Perempuan, 2000.
- Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Bhaskara, Dimas Caicar Dwi. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid. Sus/2018/PN. Mdn),” 2020.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Eka Yuli Handayani. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014).
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Hotnalia Naibaho. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda." *Media Neliti*, 2018.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tria Smart, 2019.
- Jalâl al-Dîn al-Sayûthî. *Tafsîr Jalâlayn*. Jilid 2. Bandung: al-Ma'arif, n.d.
- "Kecamatan Kedungjajang - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang." Accessed February 22, 2024. <https://lumajangkab.go.id/kecamatan/kedungjajang>.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Kurniawati, Elly, Ervina Budi Noor Sholihah, Rahma Intan Pratiwi, Revalya Ayu Patrycia Nuraga, Elysa Putri Rahmawati, Siska Diana Sari, and Sofyan Zefri. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023.
- Mariam Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.
- Mubarok, Muhammad Salman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kdrt Dalam Perkawinan Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan No. 260/Pid. Sus/2017/PN Jpa)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

- Norzulaili Mohd Ghazali. *Nusyuz, Siqaq, Dan Hakam Menurut al-Qur'an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Cet. Ke 1. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Nufian dan Wayan Weda. *Teori Dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press, 2018.
- Rahayu, Aristiana Prihatining, and Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya." *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 89–102.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Sori, Apion, Budi Kisworo, and Yusefri Yusefri. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." IAIN Curup, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratmi, Tri, and Santi Agustina. "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb Tahun 2018)." *ProHealth Journal* 16, no. 1 (2019): 41–53.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 9, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju Mundur, 2009.